BAB III

DATA

3.1. Sejarah dan Perkembangan PT Indah Karya (Persero)

PT Indah Karya (Persero) pada awalnya adalah perusahaan milik Belanda yang bergerak dalam bidang bangunan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1914 dengan nama Naamloze Venootschap Ingeneeurs Bureau Ingenegeren Vrijbrug (IBIV-NV) terletak di jalan Ir. H. Juanda No 63, Bandung. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah No 66 tahun 1961, tentang nasionalisasi perusahaan asing, maka pada tahun tersebut IBIV-NV berubah status hukumnya menjadi Perusahaan Negara Indah Karya (PN Indah Karya).

Kemudian dengan mengingat dan menimbang telah perlu adanya peningkatan kemampuan, baik secara kuantitas maupun kualitas perusahaan dalam mengelola pekerjaan dan mengembangkan ruang lingkup usahanya. Pada tanggal 23 Oktober 1971 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 66 tahun 1971 Perusahaan Negara Indah Karya ditetapkan sebagai PT Indah Karya (Persero).

Untuk memperkuat status hukum perusahaan dan legalisasi atas ruang lingkup bidang usaha yang menjadi hak kelola dari perusahaan, maka pada tanggal 22 Desember 1972 dibuat akta pendirian PT Indah Karya (Persero) dihadapan notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut tertuang No 106 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No 93 tertanggal 20 Nopember 1973. Pada lembaran tersebut dicantumkan bahwa PT Indah Karya (Persero) Bandung,

merupakan kantor pusat yang telah memiliki kantor-kantor cabang di Jakarta, Semarang, Surabaya, Telukbetung, Denpasar, Bandar Lampung, Medan dan Palembang. Selain itu masih mempunyai beberapa kantor perwakilan yang tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia.

PT Indah Karya (Persero) merupakan suatu perusahaan jasa konsultasi dalam lingkup pekerjaan bangunan, baik yang dilaksanakan secara pribadi maupun bersama-sama perusahaan lain.

Dalam perkembangan usahanya, sejak dilaksanakan Pelita ke-1 PT Indah Karya (Persero) telah memperoleh kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk terlibat dalam penanganan beberapa pekerjaan, mulai dari tahap studi, perencanaan, desain sampai tahap pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan.

Dengan potensi sumber daya manusianya, dari waktu ke waktu kegiatan usaha yang dilaksanakan PT Indah Karya (Persero) terus berkembang. Pada periode PJPT II ini kegiatan usaha yang dilaksanakan dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup pelayanan jasa yang diberikan dan ruang lingkup kegiatan yang dilakukan.

3.2. Tujuan Pendirian PT Indah Karya (Persero)

Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah :

1. Berusaha dalam lapangan perencanaan bangunan, perencanaan bangunan umum (Planing & Design), pengawasan (Supervising) atas pelaksanaan bangunan, bertindak sebagai penasehat dalam arti luas (Consulting) dalam bangunan,

penaksir barang-barang tidak bergerak dan pekerjaan lain yang dapat dipandang sebagai Biro Perancang, Perencanaan, Pengawas dan Penasehat dibidang pembangunan serta melakukan aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut diatas.

2. Perseroan dapat menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan dalam ayat-ayat di muka dan akan menjalankan usaha-usahanya dalam arti seluas-luasnya, baik atas tanggung jawab maupun atas tanggungan orang lain atau badan-badan lain secara komisi atau badan lain dengan cara yang sesuai dengan keperluan asal yang demikian itu tidak melanggar hukum.

3.3. Struktur Organisasi PT Indah Karya (Persero)

Struktur organisasi merupakan unsur pokok yang mutlak ada dalam suatu perusahaan yang memiliki kompleksitas kegiatan yang relatif tinggi. Hal ini mengingat strukturisasi didalam organisasi dapat sekaligus merupakan pola pendistribusian tugas dan fungsi dalam organisasi. Dengan kata lain cukup dengan mengetahui struktur organisasi perusahaan, akan dapat diperoleh gambaran singkat mengenai pola pembagian tugas dan fungsi yang ada dalam organisasi perusahaan.

Kekuasaan tertinggi terletak pada pemegang saham yang mendelegasikan wewenangnya kepada dewan komisaris untuk mengawasi aktivitas perusahaan dan direksi bertanggung jawab kepada dewan komisaris itu.

Sebagaimana umumnya perusahaan-perusahaan besar lainnya, dalam hal struktur dan fungsi organisasi usahanya PT Indah Karya (Persero) melakukan

penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan. Proses penyempurnaan organisasi ini dilakukan berdasarkan sisi kepentingan ganda, yaitu:

a) Sisi kepentingan perusahaan sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, dalam hal ini perusahaan harus terus berupaya untuk memperoleh pekerjaan sebanyak mungkin agar dapat meningkatkan keuntungan.
b) Sisi kepentingan manusiawi dimana perusahaan merupakan organisasi yang digerakan oleh sejumlah sumber daya manusia potensial didalamnya. Setiap orang yang telibat dalam menjalankan beragam kegiatan perusahaan, secara terorganisir mengemban tugas masing-masing yang satu sama lain saling berkaitan erat dan saling menunjang.

3.4. Wewenang dan Tanggung jawab Divisi Keuangan dan Akuntansi

Direktur Keuangan

- **Wewenang**
 - Memutuskan ketentuan-ketentuan dibidang Keuangan, Akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum.
 - Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen maupun disposisi yang berkaitan dengan bidang Keuangan, Akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum.
- **Tanggung jawab**
 - Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan pada Direktorat Keuangan.

- Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas yang dicakup oleh Direktorat Keuangan dikantor pusat dan cabang-cabang.
- Bertanggung jawab atas kemajuan kemampuan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan dan jenjang karir SDM didalam Direktorat Keuangan.

Manajer Divisi Keuangan dan Akuntansi

- **Wewenang**
 - Memimpin Divisi Keuangan dan Akuntansi serta melaksanakan tugas dilingkungan unit kerjanya.
 - Menandatangani surat-surat penawaran tertentu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
 - Menandatangani kontrak-kontrak tertentu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
 - Mengesahkan setiap pengeluaran biaya-biaya dari Divis Keuangan dan Akuntansi.
 - Meneliti kebenaran laporan keuangan dan akuntansi cabang-cabang beserta data pendukungnya.
 - Mengadakan hubungan langsung dengan unit lainnya dalam rangka penyusunan rencana dan pengendalian pembelanjaan (Cash Flow).
 - Mengadakan hubungan dengan bank, lembaga-lembaga swasta lainnya serta perwakilan negara pemberi dana dalam hal :
 - Pencairan tagihan yang berasal dari Dalam maupun Luar Negeri.

- Pengiriman dokumen pelaksanaan transfer dari bank di Dalam maupun Luar Negeri.

- **Tanggung jawab**
 - Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan atas terlaksananya dengan baik tugas yang diberikan.
 - Menandatangani SPT Masa.

Kewajiban-kewajiban Staff Perpajakan

- Melakukan seleksi SSP terhadap PPN, PPh Pasal 21, 23, 26, dan sebagainya.
- Melaksanakan pengisian SPT Masa bulanan dan SPT Tahunan PPN, PPh Pasal 21, 23, 26, dan sebagainya.
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan kebenaran pengisian SPT Masa bulanan dan SPT Tahunan serta sekaligus memperbaikinya jika terjadi kesalahan dan melengkapi kekurangan-kekurangan bukti pendukung.
- Menyampaikan langsung SSP, SPT Masa bulanan dan SPT Tahunan ke KPP atau melalui Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro.
- Meminta tanda terima atas penyampaian laporan tersebut dari KPP (Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi) berikut cap KPP.
- Menyimpan tanda terima berikut lampiran-lampiran.

3.5. Kepegawaian pada PT Indah Karya (Persero)

Pegawai pada PT Indah Karya (Persero) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Pegawai Bulanan Tetap yaitu pegawai yang statusnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direksi dan memperoleh tunjangan bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya,
- Pegawai Bulanan Tidak Tetap yaitu pegawai yang statusnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direksi tetapi dalam hal tunjangan-tunjangan tertentu, misalnya tunjangan pengobatan hanya diperuntukkan bagi pegawai yang bersangkutan tidak termasuk keluarga yang menjadi tanggungannya.
- Pegawai Bulanan Khusus yaitu pegawai yang statusnya dikukuhkan dengan Surat Perjanjian Kerja yang berisi ketentuan waktu mulai bekerja sampai batas waktu yang ditentukan dan mendapat fasilitas pengobatan hanya untuk dirinya sendiri.
- Pegawai Bulanan Khusus Lapangan yaitu pegawai yang statusnya dikukuhkan dengan Surat Perjanjian Kerja dan bekerja dibagian proyek tetapi tidak memperoleh fasilitas pengobatan pribadi.
- Free Lance yaitu pegawai yang sifatnya sementara, artinya hanya bekerja selama proyek ada.

Pegawai-pegawai tersebut diatas sebagian ada yang bekerja pada bagian teknik dan sebagian lagi dibagian non teknik.

- Pegawai teknik yaitu pegawai yang bekerja pada bagian teknik perusahaan, misalnya dalam pelaksanaan proyek.

- Pegawai non teknik yaitu pegawai yang bekerja pada bagian administrasi perusahaan, misalnya pada bagian keuangan.

3.6. Pelaksanaan PPh Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap

3.6.1. Gambaran Umum

PT Indah Karya (Persero) merupakan sebuah perusahaan besar yang didalamnya terdapat banyak pegawai. Sebagai pemberi kerja maka sudah menjadi kewajiban PT Indah Karya (Persero) untuk memberikan imbalan kepada pegawainya. Imbalan ini adalah berupa gaji, jasa produksi, Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan pengobatan, tunjangan pendidikan dan tunjangan-tunjangan lainnya. Untuk jasa produksi dan THR diberikan sekali setahun sedangkan untuk gaji diberikan setiap bulannya (awal bulan).

Sehubungan dengan gaji, jasa produksi, THR dan penghasilan lainnya pegawai mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. PPh Pasal 21 dikenakan (terutang) sejak gaji, jasa produksi, THR, dan penghasilan lainnya diterima sebagai penghasilan oleh pegawai.

Kewajiban membayar PPh Pasal 21 hanya dikenakan kepada pegawai yang penghasilan netto setahunnya lebih besar dari PTKP dan pemerintah memberikan kebijakan kepada pegawai yang penghasilan netto setahunnya lebih kecil atau sama dengan PTKP yaitu dibebaskan dari kewajiban membayar PPh Pasal 21. Karena PPh Pasal 21 merupakan pajak subjektif maka setiap orang yang terkena pajak tersebut harus membayar sendiri PPh Pasal 21 dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain.

Selain sebagai pemberi kerja PT Indah Karya (Persero) juga berperan sebagai pemotong pajak, artinya perusahaan memotong langsung PPh Pasal 21 dari penghasilan pegawai yang bersangkutan. Dengan memotong langsung PPh Pasal 21 maka tidak akan ada pegawai yang melupakan/tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.6.2. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Langkah awal dari proses PPh Pasal 21 adalah menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong. Untuk keperluan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 Staff Perpajakan memerlukan data-data berupa daftar gaji pegawai, daftar pembagian jasa produksi dan daftar THR. Data-data tersebut diperoleh dari Staff Sumber Daya Manusia (SDM). Data yang diperlukan dari daftar gaji tersebut adalah :

- Penghasilan bruto, yaitu gaji sebulan

- Keterangan kawin atau tidak kawin dan banyakya anggota keluarga yang menjadi tanggungannya
- Iuran pensiun yang harus dibayar masing-masing pegawai

Data-data diatas kemudian diinput kedalam daftar penghitungan PPh Pasal 21, dari daftar itu akan diketahui besarnya PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh masing-masing pegawai dan jumlah PPh Pasal 21 seluruh pegawai yang harus dipungut untuk dibayarkan ke KPP oleh PT Indah Karya (Persero).

Dibawah ini adalah contoh-contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada PT Indah Karya (Persero).

Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur pegawai tetap

- Bapak S bekerja pada PT Indah Karya (Persero) dengan memperoleh gaji Rp. 467.422,00 sebulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 19.938,00. Bapak S sudah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan		= Rp.	467.422,00
Pengurangan			
1. Biaya jabatan			
5% x Rp. 467.422,00	Rp. 23.371,00		
2. Iuran pensiun	Rp. 19.938,00+		
	= Rp.		43.309,00 -

Penghasilan netto sebulan		=	Rp. 424.113,00
Penghasilan netto setahun			
12 x Rp. 424.113,00		=	Rp. 5.089.356,00
3. PTKP setahun			
– Wajib Pajak	Rp.1.728.000,00		
– Isteri	Rp. 864.000,00		
– 2 orang anak	Rp.1.728.000,00+		
		=	Rp. 4.320.000,00-
PKP setahun		=	Rp. 769.356,00
PPh Pasal 21 setahun			
10% x Rp. 769.000,00		=	Rp. 76.900,00
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp. 76.900,00 : 12		=	**Rp. 6.408,00**

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

♦ Bapak J bekerja pada PT Indah Karya (Persero) sejak bulan September 1994 dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 1.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,00. Bapak J sudah menikah tetapi belum mempunyai anak.

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan	=	Rp. 1.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya jabatan

5% x Rp. 1.500.00,00	Rp. 54.000,00		
2. Iuran pensiun	Rp. 25.000,00+		
		=	Rp. 79.000,00-
Penghasilan netto sebulan		=	Rp. 1.421.000,00
Penghasilan netto setahun			
4 x Rp. 1.421.000,00		=	Rp. 5.684.000,00
3. PTKP setahun			
– Wajib Pajak	Rp.1.728.000,00		
– Isteri	Rp. 864.000,00+		
		=	Rp. 2.592.000,00-
PKP setahun		=	Rp. 3.092.000,00
PPh Pasal 21 setahun			
10% x Rp. 3.092.000		=	Rp. 309.200,00
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp. 309.200 : 4		=	**Rp. 77.300,00**

- Ny. ER seorang karyawati yang bekerja pada PT Indah Karya (Persero) dengan memperoleh gaji Rp. 378.805,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 19.266,00. Ny. ER sudah menikah tetapi belum mempunyai anak dan berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah tempat

tinggal karyawati tersebut yang diserahkan kepada pemberi kerja, diperoleh keterangan bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan		=	Rp. 378.805,00
Pengurangan			
1. Biaya jabatan			
5% x Rp. 378.805,00	Rp. 18.940,00		
2. Iuran pensiun	Rp. 19.266,00+		
		=	Rp. 38.206,00-
Penghasilan netto sebulan		=	Rp. 340.599,00
Penghasilan netto setahun			
12 x Rp. 340.599,00		=	Rp.4.087.188,00
3. PTKP setahun			
– Wajib pajak	Rp.1.728.000,00		
– Suami	Rp. 864.000,00+		
		=	Rp.2.592.000,00-
PKP setahun		=	Rp.1.495.188,00
PPh Pasal 21 setahun			
10% x Rp. 1.495.000,00		=	Rp. 149.500,00
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 149.500,00 : 12		=	**Rp. 12.458,00**

- Ny. I (sudah menikah tetapi belum mempunyai anak) seorang karyawati pada PT Indah Karya (Persero) dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 500.000,00 sebulan dan membayar iuran pensiun Rp. 30.000,00. Suami Ny. I bekerja pada PT S.

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan		=	Rp. 500.000,00
Pengurangan			
1. Biaya jabatan			
5% x Rp. 500.000,00	Rp. 25.000,00		
2. Iuran pensiun	Rp. 30.000,00+		
		=	Rp. 55.000,00-
Penghasilan netto sebulan		=	Rp. 445.000,00
Penghasilan netto setahun			
12 x Rp. 445.000,00		=	Rp. 5.340.000,00
3. PTKP setahun			
Wajib Pajak			Rp.1.728.000,00+
PKP setahun		=	Rp.3.612.000,00
PPh Pasal 21 setahun			
10% x Rp. 3.612.000,00		=	Rp. 361.200,00
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp. 361.200,00 : 12		=	**Rp. 30.100,00**

Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan terhadap penghasilan pegawai yang dipindahtugaskan dalam tahun berjalan.

♦ Bapak A tidak kawin, bekerja pada kantor pusat PT Indah Karya dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 366.304,00 sebulan dan membayar iuran pensiun Rp. 20.645,00. Sejak 1 Juni 1995 dipindahtugaskan kekantor cabang II Jakarta.

◊ ***Penghitungan PPh Pasal 21***

1. Kantor pusat Bandung

Gaji Januari s/d Mei 1995

5 x Rp. 366.304,00 = Rp.1.831.520,00

Pengurangan

1. Biaya jabatan

5% x Rp. 1.831.520,00 Rp. 91.576,00

2. Iuran pensiun

5 x Rp. 20.645,00 Rp. 103.225,00+

Rp. 194.801,00-

Penghasilan netto 5 bulan = Rp.1.636.719,00

Penghasilan netto setahun

12/5 x Rp. 1.636.719,00 Rp.3.928.126,00

3. PTKP

Wajib Pajak Rp.1.728.000,00-

PKP = Rp.2.200.126,00

PPh Pasal 21 terutang 1 tahun

10% x Rp.2.200.000,00 Rp. 220.000,00

PPh Pasal 21 terutang 1 bulan

Rp. 220.000,00 : 12 = Rp. 18.333,3

PPh Pasal 21 untuk Januari s/d Mei '95

5/12 x Rp. 220.000,00 = Rp. 91.667,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong Januari s/d Mei '95

5 x Rp. 18.333,3 = **Rp. 91.667,00**

Kurang dipotong = Nihil

2. Kantor cabang II Jakarta

a. Penghasilan netto dikantor cabang II Jakarta

Gaji Juni s/d Desember 1995

7 x Rp. Rp. 366.304,00 = Rp.2.564.128,00

Pengurangan

1. Biaya jabatan

5% x Rp. 2.564.128,00 Rp. 128.206,00

2. Iuran pensiun

7 x Rp. 20.645,00 Rp. 144.515,00+

= Rp. 272.721,00 -

Penghasilan netto = Rp.2.291.407,00

b. Penghasilan netto di Bandung = Rp.1.636.719,00+

Jumlah penghasilan netto 1 tahun = Rp.3.928.126,00

3. PTKP

Wajib Pajak	=	Rp.1.728.000,00-
PKP	=	Rp.2.200.126,00
– PPh Pasal 21 yang terutang 1995		
10% x Rp. 2.200.000,00	=	Rp. 220.000,00
– PPh Pasal 21 yang terutang di Bandung sesuai dengan bukti pemotongan (formulir 1721-A1)	=	Rp. 91.667,00
– PPh Pasal 21 yang telah dipotong untuk masa Juni sampai dengan Desember 1995 di cabang II jakarta		
7 x Rp. 18.333,3	=	Rp. 128.333,00+
	=	**Rp. 220.000,00**
– kurang/lebih dipotong	=	Nihil

◊ ***Pengisian bukti pemotongan (formulir 1721-A1) Jakarta***

Penghasilan Juni s/d

Desember tahun 1995

7 x Rp. 366.304,00 = Rp.2.564.128,00

Pengurangan

1. Biaya jabatan

5% x Rp.2.564.128,00 Rp. 128.506,00

2. Iuran pensiun

7 x Rp. 20.645,00 Rp. 144.515,00+

= Rp. 272.721,00-

Penghasilan netto di Jakarta = Rp.2.291.407,00

Penghasilan netto di Bandung & Jakarta = Rp.3.928.126,00

3. PTKP

Wajib Pajak = Rp.1.728.000,00-

PKP = Rp.2.200.126,00

- PPh Pasal 21 yang terutang untuk kantor pusat Bandung dan kantor cabang Jakarta

 10% x Rp. 2.200.000,00 = Rp. 220.000,00

- PPh Pasal 21 yang telah dipotong

 a) di Bandung Rp. 91.667,00

 b) di Jakarta Rp.128.333,00 +

 = **Rp. 220.000,00**

- PPh Pasal 21 yang harus dibayar = Nihil

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur pegawai tetap

♦ Bapak S sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Bekerja pada PT Indah Karya (Persero) dengan memperoleh gaji Rp. 485.099,00 sebulan dan membayar iuran pensiun Rp. 22.916,00. Pada tahun yang bersangkutan (1995) dia memperoleh jasa produksi sebesar Rp. 200.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan jasa produksi

Gaji setahun			
12 x Rp. 485.099,00		=	Rp.5.821.188,00
Jasa produksi		=	Rp. 200.000,00+
Penghasilan bruto		=	Rp.6.021.188,00
Pengurangan			
1. Biaya jabatan			
5% x Rp. 6.021.188,00	Rp. 301.059,00		
2. Iuran pensiun setahun			
12 x Rp. 22.916,00	Rp. 274.992,00+		
		=	Rp. 576.051,00-
Penghasilan netto setahun		=	Rp.5.445.137,00
3. PTKP setahun			
– Wajib Pajak	Rp.1.728.000,00		
– Isteri	Rp. 864.000,00		
– 2 orang anak	Rp.1.728.000,00+		
		=	Rp.4.320.000,00-
PKP		=	Rp.1.125.137,00
PPh Pasal 21			
10% x Rp.1.125.000,00		=	***Rp. 112.500,00***

Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji

Gaji setahun

12 x Rp. 485.099,00 = Rp.5.821.188,00

Pengurangan

1. Biaya jabatan

5% x Rp.5.821.188,00 Rp. 291.059,00

2. Iuran pensiun setahun Rp. 274.992,00+

= Rp. 566.051,00-

Penghasilan netto setahun = Rp.5.255.137,00

3. PTKP

- Wajib Pajak Rp.1.728.000,00
- Isteri Rp. 564.000,00
- 2 orang anak Rp.1.728.000,00+

= Rp.4.320.000,00-

PKP = Rp. 935.137,00

PPh Pasal 21 atas gaji 10% x Rp. 935.000,00 = ***Rp. 93.500,00***

PPh Pasal 21 atas jasa produksi

PPh Pasal 21 atas jasa produksi Rp. 200.000,00 tersebut adalah :

= Rp. 112.500,00 - Rp. 93.500,00

= ***Rp. 19.000,00***

3.6.3. Penyetoran PPh Pasal 21

Setelah penghitungan, pemotongan, langkah selanjutnya adalah menyetorkan PPh Pasal 21 ke KPP langsung atau melalui kantor pos dan giro

atau Bank Persepsi. Untuk penyetoran ini diperlukan suatu formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP). SSP terdiri dari 5 lembar dengan format yang sama, masing-masing :

* Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti pembayaran.
* Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
* Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak.
 - ♦ Sebagai SPT untuk PPh Pasal 25 untuk yang nihil atau belum lunas.
 - ♦ Sebagai lampiran SPT untuk PPh Pasal 25 WP Bank/BUMN-D/WP baru/Ps. 21, Ps. 22/23, 26, Ps. 29 dan PPN/PPnBM.
* Lembar ke-4 untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi atau Kantor Pos & Giro).
* Lembar ke-5 untuk Wajib Pungut PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atau Ditjen Bea dan Cukai.

Untuk membedakan jenis pajak yang disetor maka pada SSP harus dicantumkan jenis pajak dan kode jenis pajak yang disetorkan secara lengkap.

Jika SSP sudah diisi lengkap dan benar, Staff Perpajakan menganggarkannya kebagian keuangan kemudian menyetorkannya ke Bank Niaga kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,00 setiap bulannya. SSP ini disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

Setelah pemotong pajak (penyetor) menyetorkan PPh Pasal 21, penyetor menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21. Bukti pemotongan ini terdiri dari 3 lembar, masing-masing :

* Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
* Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
* Lembar ke-3 untuk Pemotong Pajak

Pemotong Pajak harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiunan bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. Bila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun tahun takwim, maka bukti pemotongan harus diberikan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

3.6.4. Pelaporan PPh Pasal 21

Setelah penghitungan pemotongan dan penyetoran, maka langkah terakhir adalah melaporkan PPh Pasal 21 yang telah disetor. Untuk pelaporan ini diperlukan suatu formulir yang disebut Surat Pemberitahuan (SPT). SPT harus diisi lengkap dan benar, kemudian disampaikan ke KPP langsung atau melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos & Giro.

Yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan pentunjuk yang diberikan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT adalah sebagai berikut :

Bagi Wajib Pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- Perkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong, dipungut dan disetorkannya.

Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan setiap bulan dan setiap tahun, sehingga SPT Masa bulanan dan SPT Tahunan.

SPT Masa bulanan PPh Pasal 21

PT Indah Karya (Persero) menyetorkan PPh Pasal 21 pada setiap bulannya. PPh yang telah disetor tersebut harus dilaporkan ke KPP dengan menggunakan SPT Masa bulanan. SPT ini diserahkan selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak, jika lewat dari batas waktu yang ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebasar Rp. 25.000,00.

SPT Masa bulanan terdiri dari 2 lembar, masing-masing :

* Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak
* Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak

SPT Tahunan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yang telah disetor dalam satu tahun harus dilaporkan dalam SPT Tahunan. Pemotong pajak harus memberikan SPT Tahunan lembar ke-3 (formulir 1721-A1) kepada pegawai.

SPT ini diserahkan ke KPP selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak dengan lampiran yang lengkap. Pada PT Indah Karya formulir-formulir yang dilampirkan adalah :

◊ SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A

◊ SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-A1/A2

◊ SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-B

◊ SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721-C

Jika SPT Tahunan tidak disampaikan sampai batas waktu yang ditentukan, tidak dilampiri dokumen lengkap dan isinya tidak benar/lengkap baik disengaja maupun tidak disengaja maka akan dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :

◊ Denda administrasi sebesar Rp. 50.000,00

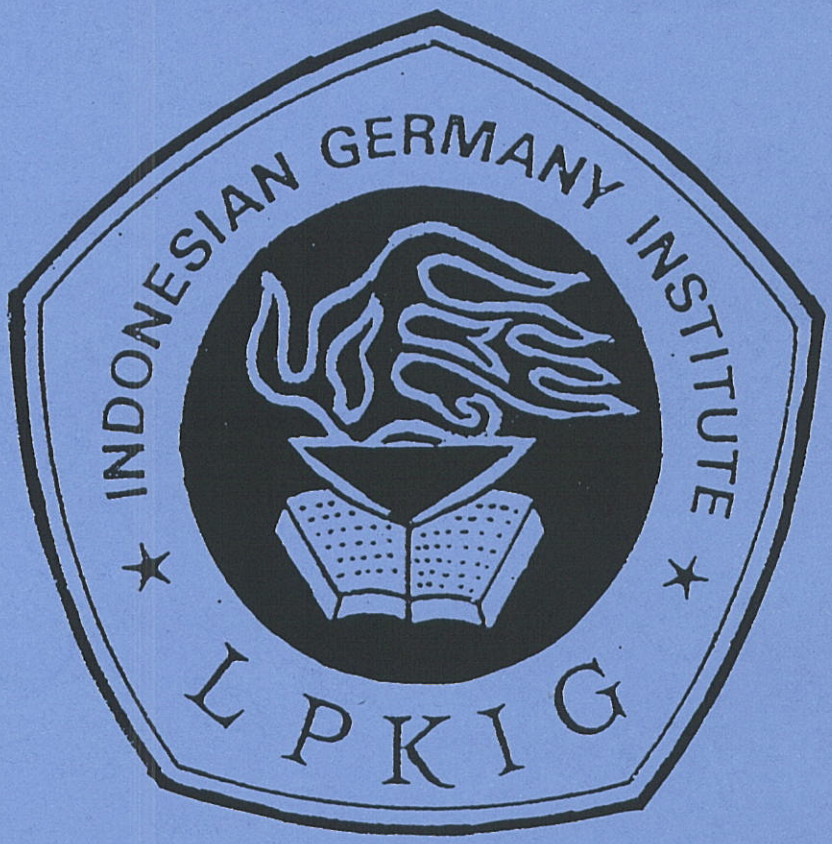
◊ Denda administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas kekurangan pajak yang telah disetorkan.

◊ Kenaikan yaitu berupa kenaikan 100% dari jumlah PPh Pasal 21 yang kurang atau tidak disetor dalam satu tahun takwim.

◊ Sanksi pidana

Jika SPT Tahunan telah disampaikan dan terjadi kurang bayar maka kekurangan itu harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun berikutnya.

Bagi Staff Perpajakan pengisian SPT Tahunan merupakan pekerjaan yang cukup rumit karena harus dilakukan secara teliti dan memerlukan waktu yang cukup lama agar tidak terjadi kesalahan.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
LPKIG